

# BUPATI NIAS

## KEPUTUSAN BUPATI NIAS NOMOR: 061 / 193 / K / 2011

#### TENTANG

PENGHUNJUKAN KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KEPROTOKOLAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

## BUPATI NIAS,

#### Membaca

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.2/3435/SJ tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 167/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diamanatkan bahwa setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu menghunjuk Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias tentang Penghunjukan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias ;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2011;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangulanggan Bencana Daerah Kabupaten Nias;
- 18. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kahupaten Nias Tahun Anggaran 2011;

## **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

KESATU

Menghunjuk Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

**KEDUA** 

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas untuk:
  - a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi.
  - b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.
  - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
  - e. Pengujian konsekuensi.

f. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses.

g. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dibantu oleh Pejabat Fungsional di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, yang selanjutnya dihunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.


KEEMPAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Nias dan wajib menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan pada tanggal 22 Sep lember 2011



## Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Yth. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
- 3. Yth. Bapak Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan
- 4. Yth. Sdr. Kerua DPRD Kab. Nias
- 5. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
- 6. Sdr. Staf Ahli Bupati Nias
- 7. Sdr. Asisten Sekda Kabupaten Nias
- 8. Sdr. Inspektur Kabupaten Nias
- 9. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupatan Nias
- 10. Sdr. Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupten Nias
- 11. Sdr. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Nias
- 12. Sdr. Camat se Kabupten Nias